

LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MADRASAH (Pembaharuan Metode dan Sistem Pendidikannya)

Aminuddin*

Pascasarjana Program Doktor UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
aminuddinein78@gmail.com

Bahaking Rama

UIN Alauddin Makasar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Andi Achruh

UIN Alauddin Makasar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRACT

The existence of schools and madrasas has created a dichotomy between "religious" science and "general" science. Schools are perceived as "educational institutions that organize general science education", organized and managed by the Ministry of National Education. Meanwhile, madrasas are perceived as "institutions that organize religious education" organized and managed by the Ministry of Religion. From these two schools, the perception emerged that schools managed by the National Education Office were perceived as "public", non-religious, or "secular" schools, but advanced, foremost, and modern. Meanwhile, schools managed by the Ministry of Religion are perceived as "religious" and religious schools, but are left behind, closed to the progress of science and technology, and traditional. Maybe that perception is not entirely correct, and also not entirely wrong. On the one hand, there are schools managed by the National Education Office which are still underdeveloped, traditional and slum; and on the other hand, there are modern, international standard, and advanced Islamic schools. This dichotomy still cannot be eliminated, but it needs to be mediated and converged, so that religion and science and technology are taught, mastered, and applied by every student. The level of the concept of dichotomy will lead to educational dualism at the practical level which in turn will lead to a decline in educational outcomes. It is important to note that what is needed now in efforts to improve the quality of formal education is to improve the quality of the system. In this case, what is meant by a system is a set of educational plans, processes and evaluations that are built on Islamic values.

Keywords: School, Madrasa, Method, Education System.

ABSTRAK

Keberadaan sekolah dan madrasah telah melahirkan dikotomi antara Ilmu "agama" dan ilmu "umum". Sekolah dipersepsi sebagai "institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu umum", yang diselenggarakan dan dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah dipersepsi sebagai "institusi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu agama" yang diselenggarakan dan dikelola oleh Kemenag. Dari kedua sekolah ini, muncul persepsi bahwa sekolah-sekolah yang dikelola Diknas dikesani sebagai sekolah "umum", non-

agamis, atau “sekuler”, tapimaju, terdepan, dan modern. Sedangkan, sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Agama, dikesani sebagai sekolah “agama” dan religius, tetapi tertinggal, tertutup bagi kemajuan ipteks, dan tradisional. Mungkin persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar, dan juga tidak sepenuhnya salah. Di satu sisi, terdapat sekolah-sekolah yang dikelola Diknas yang masih tertinggal, tradisional, dan kumuh; dan di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah Islam yang modern, berstandar internasional, dan maju. Dikotomi tersebut memang masih belum dapat dihapuskan, tetapi perlu untuk dimediasi dan dikonvergensi, agar agama dan ipteks diajarkan, dikuasai, dan diaplikasikan oleh setiap peserta didik. Tataran konsep dikotomi akan menimbulkan dualisme pendidikan pada tataran praksis yang pada berikutnya akan menimbulkan keterpurukan hasil dalam pendidikan. Yang penting untuk dicatat bahwa yang diperlukan sekarang dalam upaya perbaikan mutu pendidikan formal adalah memperbaiki kualitas sistemnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistem yakni seperangkat perencanaan, proses, dan evaluasi pendidikan yang dibangun di atas tata nilai Islami.

Kata Kunci: Sekolah, Madrasah, Metode, Sistem Pendidikan.

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005- 2009 yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), muncul dikotomi baru, yang membedakan pendidikan formal mandiri dan formal standar atas dasar kemampuan ekonomi dan akademis (Kompas, 6/4/2005). Dikotomi tersebut hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik. Pendidikan formal mandiri merepresentasi pendidikan bagi masyarakat berkemampuan ekonomi, pendidikan elite, mahal, bermutu, dan menjadi tempat anak-anak yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Sebaliknya, pendidikan formal standar merepresentasi pendidikan “biasa saja”, tempat berkumpulnya anak-anak yang tidak memiliki kemampuan akademis, miskin, dan disubsidi pemerintah.

Kebijakan dikotomi pendidikan formal mandiri dan formal standar itu tampaknya tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat lapis menengah ke atas. Selain akibat aneka kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat, terutama lapis menengah ke atas juga cenderung menumbuhkan dikotomi-dikotomi itu selaras dengan kian berkembangnya sistem budaya kapitalistik di masyarakat. Fenomena di atas hanya merupakan salah satu bentuk dikotomi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Masih terdapat banyak dikotomi, atau mungkin politomi, yang hidup dan melembaga” (menjadi fakta sosial) di kalangan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pertama, dari segi ciri keilmuan, terdapat dikotomi antara sekolah dan pesantren, antara sekolah dan madrasah, serta antara Perguruan Tinggi (PT) Umum dan PT agama (Islam). Kedua, dari segi penyelenggara dan pengelola, terdapat sekolah dan PT “milik” Departemen Pendidikan Nasional, “milik” Departemen Agama, atau lainnya. Ketiga, dari sekolah prestasi dan animo pendaftar, terdapat dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan, serta antara PT unggulan dan PT non-unggulan. Keempat, dari segi

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), terdapat sekolah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, serta antara PT terakreditasi dan PT tidak terakreditasi. Kelima, dari segi keilmuan dan skill terdapat dikotomi antara sekolah menengah umum (SMU) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Keenam, dari segi pengelola dan sumber pendanaan, terdapat dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan antara PT Negeri dan PT Swasta.

Secara faktual, dikotomi tersebut, diakui atau tidak, merupakan fakta sosial yang belum terantitesiskan. Ia telah berjaln kelin dan berakar kuat dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk para pejabat di berbagai departemen penyelenggara pendidikan di Indonesia, seperti di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen-Departemen lainnya yang menyelenggarakan sekolah kedinasan. Karena kuatnya pandangan dikotomik pada sebagian besar masyarakat, termasuk para pejabat, tersebut maka usaha untuk melakukan konvergensi dan integrasi terhadap semua bentuk politomik tersebut seakan-akan tidak menemukan jalannya, atau bahkan dianggap mustahil untuk melakukannya. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini berarti bahwa pemerintah hanya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Namun, Di sisi lain, Pemerintah pun menyelenggarakan dua bentuk sistem pendidikan, yakni 1) sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan keilmuan dan skill yang berbasis "sekuler", yakni sekolah, dan 2) sistem pendidikan yang mempertahankan pendidikan agama sebagai ciri khasnya, yakni madrasah. Kedua bentuk pendidikan ini diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah. Secara simplistis keduanya dilabeli dengan "Negeri"; pada tingkat dasar terdapat SDN dan MIN; pada tingkat SLTP terdapat SMPN dan MTsN; pada tingkat SLTA terdapat SMUN, SMKN, dan MAN; sedangkan di tingkat Pendidikan Tinggi terdapat PTUN dan PTAIN.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan metode pustaka. Metode kualitatif ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara/interview. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pengembangan kurikulum PAI. Sedangkan metode pustaka ialah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Metode pustaka merupakan kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Metode dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam sumber kajian seperti jurnal, buku, surat kabar atau majalah, dan internet yang sesuai dengan penelitian ini, setelah dikaji dan ditelaah sumber yang bersangkutan dengan penelitian dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Tujuan dari metode pustaka ini tidak

lain dan tidak bukan untuk mengetahui pembahasan mengenai pengembangan kurikulum secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembaharuan Metode dan Sistem Pendidikan Di Indonesia

Sejarah Pendidikan masa awal kemerdekaan

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha membangun dan mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan ini adalah. Usaha awal adalah membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran (P4) pada tahun 1946 pada masa Menteri Pendidikan P dan Kebudayaan-nya dipimpin oleh Mr. Soewandi. Panitia tersebut dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertugas untuk meninjau ulang kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.

Usaha selanjutnya adalah mengadakan kongres pendidikan di Solo (tahun 1947) dan menghasilkan kepanitian Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun 1949 diselenggarakan Kongres Pendidikan kedua di Yogyakarta, yang banyak melahirkan saran dan rekomendasi untuk penyusunan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan dan Falsafah Negara (Pancasila). Sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi telah lahir beberapa Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Oleh karena itu, makalah ini setidaknya akan menganalisis beberapa di antaranya, yakni 1) Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. 2) Sistem Pendidikan Nasional Pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975; 3) Sistem Pendidikan Nasional versi Undang-Undang No 2 Tahun 1989; dan 4) Sistem Pendidikan Nasional versi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. 1. Masa Kemerdekaan Awal Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha membangun dan mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan ini adalah.

- a. Usaha awal adalah membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran (P4) pada tahun 1946 pada masa Menteri Pendidikan P dan Kebudayaan-nya dipimpin oleh Mr. Soewandi. Panitia tersebut dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini bertugas untuk meninjau ulang kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.
- b. Usaha selanjutnya adalah mengadakan kongres pendidikan di Solo (tahun 1947) dan menghasilkan kepanitian Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok

Pendidikan dan Pengajaran, yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun 1949 diselenggarakan Kongres Pendidikan kedua di Yogyakarta, yang banyak melahirkan saran dan rekomendasi untuk penyusunan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan sendiri kemudian lahir pada tahun 1950 melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dengan nama Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) di sekolah. UUPP ini terdiri dari 17 bab dan 30 pasal. Di dalam UUPP tersebut dicantumkan tujuan dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sebagai berikut: 1) Tujuan Pendidikan, Bab II Pasal 3; "Tujuan pendidikan dan Pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". 2) Dasar Pendidikan dan Pengajaran, Bab III Pasal 4; "Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Dengan berdasar pada UUPP di atas, pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sekolah (SD, SMP, SMA). Sedangkan institusi pendidikan lainnya hanya merupakan binaan dari pemerintah, sedangkan pengelolanya adalah swasta atau pribadi. Pada masa awal ini, perhatian pemerintah terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya lebih meningkat, dibanding masa pemerintahan Hindia Belanda Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat (BPKIP), misalnya, menerbitkan maklumat tentang perlunya peningkatan pengajaran di madrasah. Pada tanggal 3 Januari 1946 Kementerian Agama resmi berdiri yang antara lain bertugas untuk mengurus soal-soal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masalah pendidikan agama. Berdasarkan hal tersebut maka Departemen Agama diberikan keleluasaan untuk mengelola institusi pendidikan (madrasah dan pesantren), termasuk bertanggung jawab terhadap pendidikan Agama di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1950, yang dimaksud dengan madrasah adalah a) Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmupengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya, b) Pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah.

Sayangnya perhatian itu tak berlanjut dan tampak dari UU Pendidikan Nasional No. 4/1950 jo UU No. 12/1954 yang hanya memasukkan pendidikan agama di sekolah umum, namun soal madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali. Dalam perkembangan selanjutnya, dasar, tujuan, dan isi pendidikan dapat dilihat dalam Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966, yang sebagian isinya adalah sebagai berikut: a) Dasar Pendidikan Nasional; Dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila. b) Tujuan Pendidikan Nasional; Tujuan Pendidikan Nasional ialah Membentuk manusia

Pancasilais Sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Isi Undang-Undang Dasar 1945. c) Isi Pendidikan Nasional; Untuk mencapai dasar tujuan di atas, maka isi pendidikan nasional adalah a) Mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama, b) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, c) Membina dan memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Tap MPRS di atas lahir setelah kegagalan G 30 S/PKI yang sekaligus menandai lahirnya Orde Baru. Melalui Tap MPRS tersebut maka penguatan pendidikan Agama di sekolah umum mendapat perhatian serius. Berdasarkan Tap MPRS maka lahirlah peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Oktober 1967. Peraturan bersama tersebut menetapkan pengalokasian waktu untuk pendidikan Agama di sekolah, yakni kelas 1 dan 2 sekolah dasar diberikan mata pelajaran agama selama 2 jam perminggu, kelas 3 diberikan mata pelajaran agama selama 3 jam perminggu, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 diberikan mata pelajaran agama ini selama 4 jam perminggu. Halini berlaku pula bagi SMP dan SMA. Sedangkan di PT diberikan selama 2 jam perminggu.

Kurikulum 2006 (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, dimana guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekolah masing-masing (Nana. 2005).

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Isi, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional.

Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Standar

Isi ialah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuat: a) Kerangka dasar dan struktur kurikulum. B) Beban belajar. C) Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. d) Kalender Pendidikan (Muhammad Zain. 2009)

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati (Imas dan Seni. 2009)

Kurikulum 2013

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, bahwa Kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Mulyasa. 2015).

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif.

b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional (Mulyasa. 2015)

Ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar adalah: 1. Menuntut pengetahuan Guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. 2. Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antar personal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. 3. Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan aektif. 4. Khusus tingkat SD, pendekatan tematik integrative memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai pelajaran (Isma dan seni. 2009).

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; 2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; 4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran; 6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; 7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) (Mulyasa. 2019)

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia

Kurikulum Merdeka

Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk membuat lompatan besar dalam aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan siswa dan lulusan yang unggul dalam menghadapi tantangan masa depan yang kompleks (Suyanto, 2020).

Inti merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir bagi siswa dan guru. Merdeka belajar mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka di mana guru dan siswa dapat secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, sikap dan keterampilan dari lingkungan. Merdeka belajar dapat mendorong siswa belajar dan mengembangkan dirinya, membentuk sikap peduli terhadap lingkungan di mana siswa belajar, mendorong kepercayaan diri dan keterampilan siswa serta mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Karena itu keberadaan merdeka belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pendidikan abad 21. Karena esensi merdeka belajar adalah meletakkan pendidikan yang memerdekakan dan otonom baik guru maupun sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar dalam kurikulum menjadi penilaian guru (Pendi. 2021).

Implementasi kebijakan merdeka belajar mendorong peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Selain sebagai salah

satu sumber belajar, dalam merdeka belajar guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. dengan kompetensi-kompetensi tersebut.

Iklim pendidikan di Indonesia menerima bahwa salah satu tugas guru adalah menyiapkan dan menyusun administrasi pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesibukan mengurus administrasi pembelajaran merupakan bagian dari proses pembelajaran. Hal ini dinyatakan Houtman bahwa guru dan sekolah terjebak dalam caradan tujuan dimana menjadikan administrasi pendidikan menjadi kesibukan utama untuk tidak menyalahi ketentuan- ketentuan birokrasi, akreditasi, nilai dan ujian. Guru dan sekolah justru menjadikan administrasi pendidikan sebagai tujuan dan prioritas kegiatan Pendidikan (Houtman. 2020)

Menurut Hendri (2021). Secara filosofis, merdeka belajar memiliki landasan humanisme dan konstruktivisme, progresivisme (mustaghfiro. 2020), dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Ainia. 2021). Humanisme menekankan kebebasan, pilihan personal dalam mengaktualisasikan diri mengembangkan potensi, berfungsi dan bermakna bagi lingkungannya. Konstruktivisme menekankan kemerdekaan dalam menggali dan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan siswa. Progresivisme menekankan kemerdekaan guru untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan potensi siswa. Sedangkan pemikiran filosofi tentang merdeka belajar dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara tampak dalam konsep tentang pendidikan dimana siswa didorong untuk mencapai perubahan dan bermakna terhadap lingkungannya. Esensi dasar pendidikan adalah pendidikan jiwa merdeka (Hendratmoko at al. 2017). Jiwa merdeka berkaitan dengan pola pikir positif, perasaan luhur dan indah, dan kemauan mulia. Guru menggunakan pendekatan “among” dalam pendidikan dan pembelajaran. Metode among ini tampak dalam prinsip pendidikan “didepan memberi contoh, di tengah membangun cita-cita, mengikuti dan mendukung” yang bermakna bahwa guru di depan siswa untuk memberi teladan, guru diantara siswa untuk membangun cita- cita, dan guru di belakang siswa untuk mendukung siswa.

Kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan oleh pemerintah meliputi 4 kebijakan pokok yakni: ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan peraturan penerimaan penerimaan siswa baru zonasi (Kemdikbud. 2019). Pertama, ujian sekolah berstandar nasional ujian: Ujian ini diselenggarakan oleh sekolah dengan tujuan menilai kompetensi siswa, serta dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain, seperti portofolio dan penugasan. Kedua, ujian nasional: ujian nasional digantikan dengan asesmen kecakapan minimum dan survei karakter. Asesmen kecakapan minimum menekankan aspek literasi, numerasi. Literasi menekankan pada pemahaman dan penggunaan Bahasa, sedangkan numerasi menekankan pada pemahaman dan penggunaan konsep matematika dalam kehidupan nyata sehari-hari. Survei karakter menekankan pada penerapan nilai- nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, penyederhanaan RPP: Intinya, format RPP dalam

merdeka belajar memuat tiga komponen utama yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian; sedangkan komponen lain dapat dikembangkan secara mandiri. Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Keempat, sistem zonasi penerimaan siswa baru: penerimaan siswa baru sistem zonasi diperluas atau lebih fleksibel yaitu 50% jalur zonasi, 15% jalur afirmasi, 5% jalur perpindahan, sisanya jalur prestasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah memiliki wewenang menentukan wilayah zonasinya.

Pelaksanaan Pendidikan Sekolah dan Madrasah Indonesia

Sistem Pendidikan nasional versi SKB tiga menteri

Pada tahun 1972 dan tahun 1974, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No.34/1972 dan Inpres No. 15/1974 yang dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dan pendidikan nasional yang memunculkan reaksi keras umat Islam. Untuk meredam reaksi tersebut kemudian muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada 1975 yang mensejajarkan level madrasah dengan sekolah umum, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) yang setingkat dengan SMA. SKB tiga menteri ini pada hakikanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1975, Bab I Pasal I disebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan Bersama ini adalah lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang- kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum". Dengan terbitnya SKB tiga Menteri tahun 1975, pada fase ini mata pelajaran umum di madrasah di setiap levelnya lebih banyak, yakni sekitar 70%. Walaupun demikian, kedudukan mata pelajaran agama tetap memegang peranan yang amat penting seperti tertera dalam kurikulum madrasah aliyah Tahun 1984, sekitar 30%. Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut, maka madrasah memasuki era baru, yakni era kesetaraan dan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah,

Hasil dari peningkatan civil effect ijazah madrasah adalah sama dengan ijazah umum, seperti tertera dalam Bab II Pasal 2 SKB tiga menteri tersebut. Hakikat dari SKB tiga menteri tersebut adalah 1) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat/sederajat; 2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat atas; 3) siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Perbedaan mendasar ini terlihat sekali di dalam dua hal.

Pertama, kesempatan untuk melakukan studi lanjut. Lulusan madrasah pasca SKB dapat melanjutkan studi ke PT manapun, baik PTAI maupun PTU. Bagi lulusan

madrasah pada kelompok ilmu eksakta (fisika dan Biologi) dapat melanjutkan ke Fakultas Kedokteran, Pertanian, Teknik, dan ilmu Pasti Alam. Sedangkan lulusan madrasah pada ilmu sosial dan humaniora dapat melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum, Filsafat, bahasa, sastra, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kesempatan melanjutkan studi adalah salah satu bagian dan pemerataan pendidikan. Josep D. Farrell (1982:45-46) mengemukakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi negara-negara berkembang adalah pemerataan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak anak-anak di negara berkembang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi bahkan banyak pula yang drop out.

Kedua, kesempatan kerja. Sebelum lahirnya SKB Tiga Manteri kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi alumnus madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Departemen Agama atau lembaga-lembaga keagamaan saja. Dengan SKB Tiga Manteri ini kesempatan itu lebih luas. Dengan diperluasnya kesempatan kerja di instansi-instansi pemerintahan (sipil dan militer) bagi alumni madrasah, maka alumni madrasah mempunyai kedudukan, kesempatan, dan peluang yang sama dengan alumni dari SMA. Hal ini menjadikan kesempatan prospek kerja alumni madrasah semakin luas, sehingga tingkat motivasi, proses, dan etos belajar siswa di madrasah semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan rumusan motivasi dan etos kerja seseorang (termasuk belajar) setara dengan tingkat pengharapan di masa yang akan datang.

Ketiga, kesetaraan institusi madrasah dengan sekolah dalam hal pengelolaan, akses, dan pengembangan. Dari sudut ini, kelahiran SKB Tiga menteri itu dapat dilihat sebagai upaya untuk meminimalisir ekskapansi (kesenjangan) antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Upaya meminimalisir kesenjangan tersebut sangat diperlukan dalam rangka untuk menghilangkan dua pola pikir generasi Indonesia masa mendatang. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri, madrasah masih didudukkan sebagai institusi pendidikan yang swadana dan dikelola oleh masyarakat (atau swasta) yang menerapkan kurikulum sendiri (yang terkadang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah). Oleh karena itu, standar lulusan madrasah tidak setara atau tidak diakui oleh pemerintah. Dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, terlebih dengan peraturan yang menekankan keharusan madrasah untuk menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan tetap mempertahankan ciri khasnya, maka alumni madrasah dapat setara dengan alumni SMU, karena mengacu pada SNP yang sama, sistem dan proses yang sama, serta sistem evaluasi yang sama pula

System Pendidikan nasional dalam undang- undang No. 2 tahun 1989

Pada tahun 1989, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) kembali. Produknya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang- Undang ini terdiri dari XX Bab dan 59 Pasal; berisikan: Ketentan Umum, dasar fungsi dan tujuan, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang

pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan libur, sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengolahan, pengawasan, ketentuan lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Pada periode ini madrasah telah berada di bawah aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dalam UU Sisdiknas ini, dalam Bab II Pasal 4, tujuan pendidikan dirumuskan sebagai berikut, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sejak diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan meliputi: a) PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. b) PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. c) PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. d) PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian diganti dengan PP No. 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. e) PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. f) PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. g) PP No. 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan. h) PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan.

Peraturan Pemerintah yang terkait dengan sekolah dan madrasah adalah PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990. Di dalam PP No. 28 Tahun 1990 disebutkan pada Bab III Pasal 4 Ayat (3) dijelaskan bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Sedangkan PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab I Pasal 1 membagi pendidikan menengah kepada: Pendidikan menengah kepada: Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan, Pendidikan Menengah Kedinasan, dan Pendidikan Menengah Luar biasa. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama masing-masing mengeluarkan Surat Keputusan. Menteri P dan K mengeluarkan Surat Keputusan No. 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum, sedangkan Menteri Agama mengeluarkan SK No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Selanjutnya, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 373 Tahun 1993 (tertanggal 22 Desember 1993) tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) dan Surat Keputusan No 374 Tahun 1993 (tertanggal 22 Desember 1993) tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 serta diikuti oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dapat diketahui bahwa Madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan dengan ini,

maka madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah umum (SD, SMP, SMA), ditambah dengan ciri keislaman yang tertuang dalam kurikulum, yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih dari sekolah. Sesuai dengan PP Nomor 29 yang membagi pendidikan menengah kepada beberapa jenis, maka madrasah pun dibagipada dua jenis, yakni 1) Madrasah Aliyah yang setara dengan SMU, mengajarkan kurikulum SMU ditambah dengan mata pelajaran yang bercirikan Islam. Oleh karena itu, seluruh sistem madrasah Aliyah tersebut sama dengan sekolah umum.

Sistem Pendidikan nasional dalam undang- undang No. 20 tahun 2003

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak 1997/1998, salah satunya, menunjukkan kegagalan hasil pendidikan di Indonesia. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis budaya, dan krisis moral, salah satunya berakar dari kegagalan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, krisis multidimensi ini telah mendorong Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk mengkaji ulang kembali landasan pendidikan. Hasilnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut A. Tafsir (2007), UU No. 20 tahun 2003 ini kembali memberikan tekanan pada pendidikan Keimanan, ketakwaan, dan moral-agama (atau pendidikan pengembangan hati). Pasal 3 UU No. 20/2003 merumuskan tujuan pendidikan Nasional sebagai berikut, "Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dalam Pasal 4 ayat (1) juga ditegaskan, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan yang mengarah pada substansi pendidikan keimanan dan ketakwaan mendapat tekanan yang cukup kuat. Pasal 36 ayat (3.a) pada UU No. 20/2003 ini disebutkan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa. Sedangkan pada pasal 37 ayat (1.a) disebutkan bahwa "Pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah". Sedangkan dalam pasal 37 ayat (2.a) dinyatakan bahwa "Pendidikan agama wajib ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi". Berdasarkan beberapa butir UU di atas, jelas bahwa UU telah menjamin terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa sebagaimana dituntut dalam rumusan tujuan Pendidikan.

Fungsi, peranan, dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini tidak berbeda dengan madrasah pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Hanya saja dilihat dari kekuatan yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 lebih kuat dan lebih kokoh, karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk pada batang tubuh undang-undang. Hal ini berbeda

denga UU No.2 tahun 1989, peristilahan madrasah hanya berada dalam Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada PP No. 28 Tahun 1990. Sedangkan kata Madrasah Aliyah disebutkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992. Penyebutan madrasah pada UndangUndang No. 20 Tahun 2003 dapatditemukan pada pasal 17 dan 18. a. Pasal 17: Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. b. Pasal 18: Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. UU Sisdiknas No. 20/2003 sebenarnya semakin mengurangi ketimpangan yang ada dengan memasukkan pendidikan keagamaan dalam bagian tersendiri, namun demikian tetap sulit meningkatkan citra madrasah menjadi lebih tinggi. "Sampai sekarang diskriminasi tetap terjadi, termasuk perhatian Pemda-pemda yang masih kurang, misalnya Pemda Jawa Barat yang hanya memberi tunjangan kepada guru sekolah agama Rp 750 ribu (per-tahun), sementara guru sekolah umum diberi tunjangan Rp 1 juta

KESIMPULAN

Dari kedua sekolah ini, muncul persepsi bahwa sekolah-sekolah yang dikelola Diknas dikesani sebagai sekolah “umum”, non-agamis, atau “sekuler”, tapimaju, terdepan, dan modern. Sedangkan, sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Agama, dikesani sebagai sekolah “agama” dan religius, tetapi tertinggal, tertutup bagi kemajuan Ipteks, dan tradisional. Mungkin persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar, dan juga tidak sepenuhnya salah. Di satu sisi, terdapat sekolahsekolah yang dikelola Diknas yang masih tertinggal, tradisional, dan kumuh; dan di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah Islam yang modern, berstandar internasional, dan maju

Merdeka belajar yang dicetuskan oleh pemerintah meliputi 4 kebijakan yaitu ujian sekolah berstandar nasional yang diselenggarakan oleh sekolah, asesmen kecakapan minimum dan survei karakter, penyederhanaan RPP, dan sistem zonasi penerimaan siswa baru. Sebagai sebuah kebijakan, merdeka belajar bermakna bagi siswa dan guru yaitu merdeka berpikir, merdekaberinovasi, belajar mandiri dan kreatif, merdeka untuk kebahagiaan. Lahirnya kebijakan merdeka belajar memunculkan peranguru dalam implementasinya yang meliputi guru penggerak, fasilitator pembelajaran, guru inovatif, guru berkarakteristik sebagai guru, guru kreatif dan mandiri. Akhirnya merdeka belajar membawa kemerdekaan dan kebahagiaan bagi siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kebijakan merdeka belajar. Berdasarkan urain tersebut peneliti mengusulkan agar guru dan siswa lebihmemaknai merdeka belajar baik konsep maupun implementasinya. Khususnya, guru memaknai merdeka belajar dalam menjalankan peran profesionalnya di sekolah.

Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan bagi para guru, pemberian pemahaman dan motivasi bagi para siswa, serta kerjasama secara terarah dan sistematis pihak pemerintah, institusi sekolah, stekholder untuk melaksanakan pelatihan merdeka belajar bagi guru untuk mewujudkan capaian kebijakan merdeka belajar

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K, 'Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. Jurnal Filsafat Indonesia, 3(3), 95–101. 887/Jfi.V3i3.24525', Jurnal Filsafat Indonesia, 3 (3) (2020), 95–101
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Dulaisme", Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, J-Art., 2004)
- Hendratmoko, Taufik, Dkk., 'Tujuan Pembelajaran Berlandaskan Konsepsi Pendidikan Jiwa Merdeka Ki Hajar Dewantara', Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan, Vol 3, No (2017)
- Hendri, N, 'Merdeka Belajar: Antara Retorika Dan Aplikasi', ed. by 8 (1), Jurnal E-Tech, 1–29
- Houtman, 'Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0', Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI, 2020, 39–46
- Kemdikbud, Merdeka Belajar (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)
- Mustaghfiroh, S, 'Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey', Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 3(1) (2020), 141–147
- Pendi, 'Merdeka Belajar Yang Tercermin Dalam Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 01 Sedayu', Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Sleman, 7 Maret 2020
- Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung, cet-7 (Remaja Rosda Karya, 2007)
- Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung, cet-7 (Remaja Rosda Karya, 2007)